

CHUBB®

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Chubb Syariah**RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum****Ringkasan Produk Asuransi Syariah Masjidqu (SIMOSQU)**

Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Masjidqu (SIMOSQU)
Jenis Produk	Asuransi Harta Benda
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Masjidqu (SIMOSQU) adalah Produk Asuransi Syariah yang memberikan perlindungan risiko Kebakaran Bangunan Masjid dan Kecelakaan Diri Pengurus DKM Masjid

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Masjidqu (SIMOSQU)

Obyek Asuransi	Obyek asuransi dalam produk asuransi ini adalah Bangunan Masjid dan Kecelakaan diri Pengurus DKM Masjid
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Masjidqu (SIMOSQU)

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Bagian 1 : Kebakaran :

Polis ini memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Peserta atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis; termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR
Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.
Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dilindungi oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.
3. LEDAKAN
yang berasal dari harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama.
Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.
Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.
Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dilindungi oleh Polis.
Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dilindungi.
Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga Asuransi dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Pengelola hanya memberikan manfaat sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.
4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG
Kejatuhan pesawat terbang yang dilindungi dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan.
5. ASAP
yang berasal dari kebakaran harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama.

Bagian 2 : Kecelakaan Diri :

RISIKO YANG DILINDUNGI :

- A. Polis ini memberikan perlindungan risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datang secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
 1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Peserta dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 3. mati lemas atau tenggelam,
 4. terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.
- B. Polis ini memberikan perlindungan risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
 1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dilindungi polis.
 2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dilindungi dalam polis, karena perawatan atau atas perintah dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut.

Biaya

Biaya Polis = IDR 30,000.00

Biaya Materai = IDR 20,000.00

Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 15% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta

Risiko

Risiko Klaim Ditolak

Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Risiko Pembatalan Sepihak

Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis
- b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.
- c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.
- b. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
- c. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pengecualian

Bagian I : KEBAKARAN

1. Risiko Yang Dikecualikan :
 - 1.1. Polis ini tidak memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
 - 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dilindungi Polis;
 - 1.1.2. kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta;
 - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta;
 - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;
 - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
 - 1.2. Polis ini tidak memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan manfaat khusus untuk itu :

- 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

2. Harta Benda Dan Kepentingan Yang Dikecualikan

- 2.1. Kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan manfaat khusus untuk itu, polis ini tidak memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan dalam Ikhtisar Asuransi, Polis ini tidak memberikan perlindungan :
 - 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Bagian II : KECELAKAAN DIRI

Polis ini tidak memberikan perlindungan :

1. Kecelakaan yang terjadi ketika Peserta :

- a. Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- b. Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan, d. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- e. Menderita burut (hernia), ayam (epilepsy), sengatan matahari,
- f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- g. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :

- a. Ketika Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam butir 2.b.
- b. Baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - b.1. perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, tindakan-tindakan kekerasan lainnya dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain,
 - b.2. ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Peserta atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan Asuransi ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Demikian pula Pengelola tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola.
- b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - (1). Karena Peserta menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini atau
 - (2). Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Range Kontribusi

Bagian I : Kebakaran = 0.0352% (Okupasi Masjid - sesuai SE OJK No. 6 /SEOJK.05/2017)

Bagian II : Kecelakaan Diri = 0.14% - 0.20%

Rate berdasarkan pekerjaan peserta :

Kelas I : Jenis pekerjaan yang berada di kantor seperti: Akuntan, Guru, Sekretaris, Pengacara, Juru tulis, dan pekerjaan lain yang sejenisnya = 0.14%

Kelas II : Jenis pekerjaan kelas I tetapi sering bepergian dinas luar = 0.17%

Kelas III : Jenis pekerjaan dengan resiko tinggi, seperti : pekerja tambang, pelaut atau awak kapal laut, awak pesawat terbang, dan lain-lain = 0.20%

Range Uang Kepesertaan

- Risiko Kebakaran : IDR 1,000,000,000.00 sd. IDR 100,000,000,000.00
- Risiko Kecelakaan Diri : IDR 10,000,000.00 sd. IDR 1,000,000,000.00

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta Yayasan Masjid XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Masjidqu (SIMOSQU)* dengan informasi sebagai berikut:

- Nama Peserta : Yayasan Masjid XYZ
- Lokasi Risiko : Jl. Cempaka Putih Barat No. 17, Jakarta Pusat
- Periode Asuransi : satu tahun

- Nilai Asuransi:

Bagian 1 : Kebakaran

- Bangunan Masjid = IDR 3,000,000,000.00
- Inventaris Masjid = IDR 100,000,000.00
- Total Nilai Asuransi Kebakaran = IDR 3,100,000,000.00

Bagian 2 : Kecelakaan Diri Pengurus DKM Masjid (7 orang) :

- Meninggal Dunia Karena Kecelakaan = IDR 20,000,000.00 / orang
- Cacat Tetap Karena Kecelakaan = IDR 20,000,000.00 / orang
- Biaya Pengobatan Karena Kecelakaan = IDR 2,000,000.00 / orang

- Rate / Tarif

- Kebakaran = 0.0352%
- Kecelakaan Diri = 0.14%

Perhitungan Kontribusi :

- Kebakaran : IDR 3,100,000,000.00 x 0.0352% = IDR 1,091,200.00
- Kecelakaan Diri : IDR 20,000,000.00 x 0.14% x 7 = IDR 196,000.00
- Biaya polis & materai = IDR 50,000.00
- Total kontribusi = IDR 1,337,200.00

- Risiko Sendiri / Deductible = NIL

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus 1 : Kebakaran

Masjid XYZ mengalami kebakaran pada bagian atap kubah akibat sambaran petir saat hujan yang menyambar kabel, lampu tembak pada bagian atap kubah.

Pengurus DKM Masjid XYZ mengajukan Klaim biaya perbaikan atap kubah dan penggantian kabel.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

- Nilai Asuransi = IDR 3,100,000,000.00
- Biaya Perbaikan Atap kubah = Penggantian rangka baja ringan + poly carbonat = IDR 50,000,000.00
- Penggantian Kabel & Lampu = IDR 2,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = NIL

Klaim dibayar = IDR 52,000,000.00

Kasus 2 : (Kecelakaan Diri)

Seorang marbot Masjid XYZ mengalami kecelakaan jatuh saat memperbaiki Speaker pada menara Masjid.

Karena luka yang diderita pada bagian kepala cukup parah sehingga korban meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut pengurus DKM Masjid XYZ mengajukan klaim Kecelakaan Diri.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi (meninggal dunia karena kecelakaan) = IDR 20,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = NIL

Klaim dibayar = IDR 20,000,000.00

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Klaim2. Copy Polis3. Berita acara kronologis kejadian4. Dokumen pendukung yang relevan
Pembayaran Manfaat	Pembayaran manfaat dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
Keluhan dan Pelayanan	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui : Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com

Informasi Tambahan

Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.

6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu asuransi tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu asuransi tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu asuransi yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad *Mudharabah*
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

CHUBB®